

**SKRIPSI**  
**PEMBANTARAN PENAHANAN TERSANGKA DALAM PERSPEKTIF**  
**YURIDIS EMPIRIS DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**(Studi Kasus di Polres Klaten)**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna  
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

WINDA TRI PURNAMASARI

C 100.100.077

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Muchamad Iksan, S.H.,M.H.)

Pembimbing II



(Hartanto, S.H.,M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Selasa




Tanggal : 3 Desember 2014

Dewan Penguji

Ketua : Muchamad Iksan, S.H.,M.H.

Sekretaris : Hartanto, S.H.,M.Hum.

Anggota : Sudaryono, S.H.,M.Hum.

()  
()  
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



()  
(Dr. Natangsa Surbakti, S.H.,M.Hum.)

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Winda Tri Purnamasari  
NIM : C 100 100 077  
Alamat : Karang Pucung RT.01/RW.12, Jatipuro, Trucuk, Klaten.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis merupakan gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbeneran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Surakarta, 3 November 2014

Yang membuat pernyataan,



WINDA TRI PURNAMASARI

C 100 100 077

## **MOTTO**

*“Like is like riding a bicycle, To keep your balance, you must keep moving.”*

*( Albert Einstein )*

*“Barangsiapa membiasakan diri untuk beristigfar, Allah akan memberikan jalan keluar baginya dari setiap kesulitan.”*

*( Hadish : R. Abu Daud )*

*“Tuliskan rencana kita dengan sebuah pensil tapi berikan penghapusnya pada Tuhan, Izinkan Dia menghapus bagian-bagian yang salah dan menggantikan dengan rencana-Nya yang indah dalam hidup kita.”*

*( Dian Syarief )*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini, penulis persembahkan untuk :

- Kedua orang tuaku,  
IPTU Suharno, BcHk dan Sumiyati (Almh),  
berkat do'a dan didikan keduanya memberiku  
kekuatan dan inspirasi dalam menjalani masa  
studiku, Semoga Allah SWT meridhoi  
keduanya, amin.
- Kakak-kakakku,  
Puji Hernawati Nur Fatmasari, Ristanti Dwi  
Ratna Dewati, S.H dan AKBP Happy Perdana  
Yudianto, SIK.,M.H.  
Shaffa,Iffa,Offa.
- Serta keluarga besar atas do'a & motivasi yang  
diberikan, Terimakasih atas segalanya
- Teman-teman Fakultas Hukum UMS,  
Seluruh sahabat-sahabat seperjuangan  
Almamaterku, Thank's ...

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang hanya karna Rahmat dan Ridho-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "PEMBANTARAN PENAHANAN DALAM PERSPEKTIF YURIDIS EMPIRIS DAN HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus di Polres Klaten)."

Skripsi ini di susun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat sarjana dalam Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Bahwa dalam penyusunan penulisan ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, pengarahan, saran, kritik serta dorongan dari berbagai pihak yang membangun, sehingga dapat memperkaya isi dari penulisan skripsi ini. Oleh karena itu perkenankanlah penulius mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, yang senantiasa memberi petunjuk, kemudahan, kelancaran, kesehatan dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini atas kehendak dan ridhoNya.
2. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Muchamad Iksan, S.H.,M.H, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan saran dan arahan yang bermanfaat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Hartanto, S.H.,M.Hum, selaku ketua bidang Hukum Pidana dan pembimbing II yang telah memberikan saran arahan dan dengan sabar memberikan bimbingan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Sudaryono, S.H.,M.Hum, selaku dosen pengguji anggota.

6. Ibu Kuswardani, S.H.,M.H, selaku pembimbing akademis yang telah memberikan nasehat yang berguna bagi penulis selama belajar di Fakultas Hukum UMS.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UMS yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan dapat penulis terapkan di masyarakat.
8. Semua Staf Tata Usaha dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Mas Aris, Mas Tri, Mas Sri, Mas Warso, Bu kom, Pak Hartono dll.
9. Bripta Kerdi, selaku anggota Staff Administrasi Penyidikan Sat Reskrim Polres Klaten dan AKP Fahrul Sugiarto, SIK Kasat Reskrim Polres Klaten yang telah membantu memberi arahan serta kesempatan wawancara demi terselesainya skripsi ini.
10. Keluarga besar Polres Klaten yang telah membantu mencari data guna pembuatan skripsi.
11. Bapak dan Ibuku sebagai Guru terbaikku yang membesarkan aku dari kecil sampai sekarang yang menyayangi yang selalu mendoakan, memberi semangat motivasi, yang selalu mengajarkan tentang arti hidup yang sebenarnya serta selalu ada disampingku. I Love U
12. My sister dan My Brother, Mbak Puji Herna Wati Nur Fatma Sari Mbak Ristanti Dwi Ratna Dewati dan AKBP Happy Perdana Yudianto, SIK.,M.H, yang telah memberikan inspirasi dan motivasi bagi penulis.
13. My kurcilsss yang cantik lucu imut gemestini Fauziah Shaffa Rizqia Yudianto, Iffa Karima Aulia Yudianto, Damaira Lova Rista Mahaputri Yudianto yang selalu ngerecokin saat tantenya ngerjain skripsi dan selalu bikin kangen haha.
14. Mbah Mardi, Mbah Wetnyo, Mbah Lulu, Mbah Karyo, Matur sembah nuwun Mbah dongo lan pengestunipun kulo saget ngampungke kuliah. (mugi-mugi panjenengan sedoyo diparingi kesehatan panjang umur).



15. Keluarga besar Mbah Mardi (Maturnuwun dongo lan pengestunipun) Mbak Ismi, Mbak Darmini, Mamah, Om Yono, Om Gianto, Om Narso, Ardan, Kiki, Ilham, Mbak Asih..
16. Teman-teman kelompok PP TUN, PP Pidana, PP Perdata, PP Agama, PP Konstitusi Chusna, Erma, Anik, Via, Inna, Ajeng, Ulek, Chipu, Donna, Putra, Mas Adit, Rocky, Kuncoro, Jetta. Aioo semangat biar cepet selesai kuliahnya.
17. Teman-teman adik adik tingkat kakak kakak tingkat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
18. My Best Friend Zul Farida Arini, S.H, yang sudah mendapat gelar sarjana duluan karena kerajinannya dan keuletannya lulus duluan diantara temen-temen seangkatan cieeeeee, yang selalu memberi motivasi bagi penulis untuk cepet menyelesaikan skripsi. Thank's Beb
19. My Best Friend Chusna Nurhayati, yang selalu memberi semangat dan mendo'akan penulis supaya skripsi cepet terselesaikan, kemana mana kita selalu bersama ngemall, shopping, makan, ngrumpi hha. Kita pun kuliah bersama lulus pun juga bersama. Thank's you !
20. Temen-teman magang di kantor Muhammad Taufiq & Partners Law Firm, Bapak Taufiq, Mas Anggo, Mas Agung, Mba Fatih, Mba Monic, Arif, Kevin, Wisnu Lintang, Inna, Chusna.
21. Teman-teman seangkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
22. Mas Sunu Nugroho, Mas Imam Adi, Galant Putra Pradana, Anthony makasih atas dukungannya.
23. Teman-teman SD N Tugu Surakarta No 48, Inuv, Inesti, Nanda, Doni, I Kadek, Komang, Trizza, Debby, Tiwi, Dila.
24. Temen-temen SD Jatipuro 1 Klaten, Desi, Qolbi, Anna, Dewa, Andhika, Amin, Onie, Rima.
25. Temen-temen SMP N 2 Trucuk Klaten, Nana, Yeni, Jasmi, Angga, Rina, Fafa, Ridho, Norma.


26. Teman-temanku SMA Muhammadiyah 1 Klaten, Lidya Ayu, Khorul Badriah, Rina Minori, Shita, Fanny, Dyah gendut, Dinna, Memet, Adnan Setiawan dan Ardiarti Lia Qolbiah walaupun kita beda sekolah namun km udah jadi bagian dari anggota cemo-x cewek muhi xlaten.

Dengan segala kerendahan hati dan kesadaran, kembali penulis ucapkan terimakasih atas terselesainya skripsi ini, dan mohon maaf jikalau banyak terdapat kesalahan sebab penulis menyadari betapa tidak sempurnanya penulis dan kesempurnaan hanya pada Allah semata. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dan berguba bagi semuanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 3 November 2014

Penulis



WINDA TRI PURNAMASARI

C 100 100 077

**PEMBANTARAN PENAHANAN TERSANGKA DALAM PERSPEKTIF  
YURIDIS EMPIRIS DAN HAK ASASI MANUSIA**

**(Studi Kasus di Polres Klaten)**

**Winda Tri Purnamasari, C.100100077, Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Surakarta**

**ABSTRAK**

Pembantaran penahanan adalah penundaan penahanan sementara terhadap tersangka karena alasan kesehatan memerlukan rawat jalan atau rawat inap yang dikuatkan dengan keterangan dokter sampai yang bersangkutan dinyatakan sembuh kembali. Tersangka yang mengalami sakit di dalam tahanan, harus dilakukan perawatan oleh penyidik sebagai pejabat yang bertanggung jawab menahan. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pembantaran penahanan tersangka di tingkat penyidikan mengacu pada beberapa ketentuan atau peraturan yakni antara lain : KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009, SEMA Nomor 1 Tahun 1989, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-UM.01.06 TAHUN 1983 serta surat keterangan dokter tentang kondisi kesehatan tersangka. Perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, khususnya di dalam perawatan kesehatan dengan memberi kesempatan untuk pengobatan di rumah sakit diluar tahanan, yang merupakan hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.

Kata kunci : tersangka, perawatan, hak asasi manusia

**PEMBANTARAN DETENTION OF SUSPECTS IN THE PERSPECTIVE  
JURIDICAL EMPIRICAL AND HUMAN RIGHTS**

*(Studi Kasus di Polres Klaten)*

*Winda Tri Purnamasari, C.100100077, Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Surakarta*

**ABSTRACT**

*Pembantaran detention is delay temporary detention of suspects because health reason require outpatient or hospitalization boosted with remarks a doctor until the suspects declared recovered. Suspect in custody who experience severe pain, must be doing maintenance by the investigator as the officers responsible for detention. Based on the implementation of research results “pembantaran” arrest suspects in the level of investigation based on several provisions or regulations, among others : the Criminal Procedure Code, Act No. 2 years 2002, Regulation The of Indonesian Republic Police Chief No. 12 years 2009, SEMA No. 1 in 1989, Law of Human Rights, Regulations of Indonesian Republic Justice years: M.04-UM.01.06 YEARS 1983 as well as a medical certificate of health conditions suspect. The protection of human rights for suspects, particularly in health care by providing opportunities for treatment in hospitals the prison, which is a right that must be respected and protected by the state.*

*Key words : suspect, treatment, human rights*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	5
C. Perumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Kerangka Pemikiran.....	7
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Skripsi.....	13

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana .....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
3. Jenis Tindak Pidana .....	17
B. Tinjauan Umum Penahanan	
1. Pengertian Penahanan.....	20
2. Tujuan Penahanan .....	22
3. Dasar Penahanan .....	23
4. Pejabat Yang Berwenang Menahan Dan Lamanya Penahanan .....	25
5. Pembantaran Penahanan .....	30

C. Tinjauan Umum Tentang Tersangka	
1. Pengertian Tersangka.....	32
2. Klasifikasi Tersangka .....	33
D. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia	
1. Pengertian Hak Asasi Manusia .....	34
2. Bentuk Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	35
E. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan	
1. Pengertian Penyidikan .....	37
2. Pejabat Penyidik .....	38
3. Tugas an Wewenang Penyidik .....	39

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian	
1. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Klaten.....	41
2. Gambaran Umum Tentang Polres Klaten.....	42
B. Pembantaran Penahanan Dalam Perspektif Yuridis Dan Hak Asasi Manusia.....	45
C. Pelaksanaan Perspektif Empiris Pembantaran Penahanan di Polres Klaten.....	61

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran .....	72

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**